

WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang   : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) huruf J dan lampiran huruf p Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif, efektif dan efisien serta menjamin kepastian hukum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- e. bahwa Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI DAN WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan atau infrastruktur SPBE
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan,

digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
18. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
21. Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan kinerja berupa produk atau layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. Local Area Network, yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
30. Wide Area Network, yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area besar dan terhubung dengan saluran komunikasi publik dan/atau internet.
31. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia.
32. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara capaian penyelenggaraan TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
33. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
34. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* yang selanjutnya disingkat EDI, surat elektronik (surel), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
35. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
36. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
37. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
38. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data,

- dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
39. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
  40. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
  41. Perangkat Daerah mandiri TIK adalah perangkat daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan /atau infrastruktur SPBE.
  42. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
  43. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah individu atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama, dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan, dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK.
  44. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit pada Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*, dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan, dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
- b) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c) mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d) meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

#### Pasal 4

- 1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas;
  - g. keamanan;
- 2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemamfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai kebutuhan.
- 3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- 4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- 6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- 7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan.
- 8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;



- c. Audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan Implementasi SPBE;
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- g. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- h. Pendanaan SPBE

## BAB II

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### umum

##### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis SPBE;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

##### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam arsitektur SPBE terdapat domain arsitektur SPBE yang memuat:
  - a. domain arsitektur proses bisnis SPBE;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;

- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.

#### Pasal 8

- 1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Walikota.
- 4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- 5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 6) Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - d. perubahan RPJMD; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

##### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Peta Rencana SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;

- b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (7) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE;
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan

Daerah.

#### Bagian Kelima

##### Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

###### Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

###### Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proses bisnis diatur dengan Peraturan Walikota

#### Bagian Keenam

##### Data dan Informasi

###### Pasal 13

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar perangkat Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

###### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada arsitektur SPBE

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar perangkat daerah dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah dengan melalui :
  - a. menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - c. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - e. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - f. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun internet;

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pusat data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Antar Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah

Daerah.

- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat data nasional; dan/atau
  - b. Pusat data yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur Pusat Data harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.
- (7) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* dan/atau layanan *hosting* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke Pusat Data.

- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
  - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau



pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diakses dan/atau dikelola oleh Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN yang terbangun kepada Dinas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada Portal Resmi Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
  - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Sistem Penghubung Layanan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus
  - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dan keamanan dari Dinas.
  - d. mendapat pertimbangan kelayakan operasi dan keamanan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  - e. mendapat pertimbangan kebaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang Keamanan

Siber.

#### Bagian Kedelapan

#### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 28

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

#### Paragraf 2

#### Aplikasi Umum

#### Pasal 29

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Paragraf 3

#### Aplikasi Khusus

#### Pasal 30

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. aplikasi khusus fungsi tertentu; dan

- b. aplikasi khusus misi tertentu.
- (2) Aplikasi khusus fungsi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya dikembangkan dan digunakan secara khusus oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Aplikasi khusus misi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dikembangkan dan digunakan secara khusus untuk mendukung misi Tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

### Pasal 31

- (1) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
  - b. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

- (2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure.
- (3) Perangkat Daerah melibatkan Dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

### Bagian Kesembilan

#### Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

##### Pasal 34

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE

harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi .

Paragraf 3

## Layanan Publik Berbasis Elektronik

### Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

### Paragraf 4

## Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB III

## MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman pada standar internasional.
- (3) Dinas mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Manajemen Resiko

#### Pasal 40

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Walikota berpedoman, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

#### Pasal 41

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.



- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Data

#### Pasal 42

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 43

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi

informasi dan komunikasi diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 44

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 45

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 46

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 47

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *service desk tier 1*;
  - b. Dinas membentuk tim sebagai *service desk tier 2*.
- (7) *service desk tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (8) Dalam hal *service desk tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *service desk tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *service desk tier 2*.
- (9) *service desk tier 2* bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *service desk tier 1*.
- (10) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *service desk tier 1* di Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (11) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen layanan SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (13) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (15) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 50

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

### Bagian Keempat

#### Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 51

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 52

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Walikota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator Tim Koordinasi SPBE dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.

- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki SDM TIK;
  - b. memiliki infrastruktur TIK; dan
  - c. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

### PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

#### ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

#### Paragraf 1

#### Umum



Pasal 56

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,  
Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 57

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 3

#### Kearsipan

#### Pasal 58

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi seluruh PD.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar PD.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam PD, dan/atau antar PD;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 4

#### Kepegawaian

#### Pasal 59

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi seluruh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua semua PD pada Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data kepegawaian dengan Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
  - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

#### Paragraf 5

#### Pengaduan Pelayanan Publik

#### Pasal 60

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Ketiga

#### Pendanaan Percepatan SPBE

##### Pasal 61

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Pasal 62

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

## BAB VIII

### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

##### Pasal 63

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara :

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan/atau
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENDANAAN SPBE

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE, namun tidak terbatas pada:
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia SPBE;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal ..... 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal ..... 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO  
LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR .....